



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa Sagu di Maluku sebagai potensi, berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Rakyat Indonesia di Maluku, hendaknya dikelola dan dilestarikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Maluku yang adil, tertib dan damai;
- b. bahwa Sagu di Maluku merupakan tanaman pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri, bahan bio energi sekaligus sebagai tanaman konservasi, pengatur tata air dan ekosistem serta bahan baku bangunan yang semakin terabaikan akibat berubahnya pola konsumsi, rendahnya nilai ekonomi, laju pembangunan termasuk pengembangan areal pemukiman baru, pemanfaatan ruang yang tidak terencana, perusakan areal hutan dan tuntutan bahan bangunan;

- c. bahwa pengaturan pengelolaan dan pelestarian Sagu di Maluku melalui Peraturan Daerah Provinsi Maluku, menjadi landasan yuridis bagi pengembangan dan pelestarian sumber pangan, tanaman konservasi, pengaturan tata air dan ekosistem serta bahan bangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4370);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN SAGU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Sagu adalah pohon sagu dan makanan sagu;
6. Pohon Sagu adalah tanaman yang tumbuh pada dataran rendah, yang berfungsi sebagai tanaman konservasi dan pengatur tata air dan ekosistem, dimana tepungnya dapat diolah sebagai bahan pangan penghasil karbohidrat sebagai sumber pangan, bahan baku industri dan bahan bio energi, serta pelepah, kulit batang dan daunnya dapat menjadi bahan bangunan, dan bahan bakar;
7. Makanan Sagu adalah makanan yang terbuat dari bahan baku tepung sagu;
8. Kawasan Hutan Sagu adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai areal kebun dan/atau hutan sagu;

9. Hutan Sagu adalah hutan yang ditumbuhi pepohonan sagu yang terhampar luas yang secara alamiah telah ada dan dipelihara oleh kesatuan masyarakat hukum (adat) secara turun temurun;
10. Kebun Sagu adalah areal tempat budidaya tanaman sagu;
11. Empulur Sagu adalah bagian dalam dari batang sagu;
12. Pati Sagu adalah hasil olahan (ekstraksi) dari empulur yang mengandung karbohidrat;
13. Tepung Sagu adalah pati sagu yang telah diolah dan dikeringkan;
14. Pengelolaan Sagu adalah upaya terpadu dalam menata, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan pohon dan makanan sagu;
15. Pelestarian Sagu adalah tindakan melindungi, membina, mengawasi, mengendalikan dan memulihkan pohon dan makanan sagu demi terjaminnya kelestarian fungsi dan manfaatnya;
16. Badan Pengelolaan dan Pelestarian Sagu yang selanjutnya disingkat BPPS adalah lembaga interdisipliner yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelestarian sagu;
17. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat geneologis teritorial, memiliki batas-batas yurisdiksi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta pemerintahan di Provinsi Maluku yang dikenal dengan nama Negeri atau yang disebut dengan nama lain;
18. Kewang adalah petugas pengawas yang diberikan tanggung jawab oleh Pemerintah Negeri guna mengawasi wilayah darat dan laut dari ancaman kerusakan yang datangnya dari dalam maupun luar wilayah petuanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Sagu dilaksanakan berlandaskan asas kelestarian nilai-nilai budaya lokal, asas manfaat, berkelanjutan, kepastian hukum dan keadilan, partisipatif serta tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan dan pelestarian Sagu bertujuan mewujudkan:

- a. Konservasi sumberdaya hutan sagu;
- b. Menjaga keseimbangan ekosistem;
- c. Keberlanjutan ketersediaan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat;
- d. Ketersediaan sumber bahan makanan penghasil karbohidrat;
- e. Ketersediaan bahan baku bio energi;